



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin SAMSURI NST;**
Tempat Lahir : P.Panji (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/24 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Kumu Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir
Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh GERI AMPU, S.H., M.H. Pengacara/Penasihat Hukum dari YLBH Pematang Baih Fajar Keadilan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin SAMSURI NST terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin SAMSURI NST dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna grey
 - 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam beriku sim card no. 081277947764
 - 2 (dua) buah paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 2 dari 20 halaman



Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun perbuatan pidana lainnya, Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin SAMSURI NST pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

•

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi HENDRI RIKARDO, saksi KURNIAWAN ADE WJAYA dan saksi SAMSUL (Ketiganya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Rohul) sedang melakukan penyelidikan peredaran narkotika di Kecamatan Rambah, saksi HENDRI RIKARDO, saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA dan saksi SAMSUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi transaksi narkotika, dan dari jasa seorang informen diketahui bahwa seorang laki-laki bernama DIKI (Terdakwa) selalu mencarikan paket narkotika jenis shabu apabila ada seseorang yang ingin membelinya, ketika saksi HENDRI RIKARDO, saksi KURNIAWAN ADE WJAYA dan saksi SAMSUL sedang melakukan pengamatan di jalan tersebut, mereka melihat terdakwa sedang berdiri Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya

*Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 3 dari 20 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard : 081277947764, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Xeon warna putih Tanpa Nopol yang digunakan oleh terdakwa, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil warna grey berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening didalam jok sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika tersebut dari MUHAMMAD HATTA Als ATA Bin ADNAN (Alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 23/BB/2/022806/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ANDRI MELSA selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 3547/NNF/2018 tanggal 2 April 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 4 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

•

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin SAMSURI NST pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi HENDRI RIKARDO, saksi KURNIAWAN ADE WJAYA dan saksi SAMSUL (Ketiganya anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Rohul) sedang melakukan penyelidikan peredaran narkotika di Kecamatan Rambah, saksi HENDRI RIKARDO, saksi KURNIAWAN ADE WJAYA dan saksi SAMSUL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi transaksi narkotika, dan dari jasa seorang informen diketahui bahwa seorang laki-laki bernama DIKI (Terdakwa) selalu mencari paket narkotika jenis shabu apabila ada seseorang yang ingin membelinya, ketika saksi HENDRI RIKARDO, saksi KURNIAWAN ADE WJAYA dan saksi SAMSUL sedang melakukan pengamatan di jalan tersebut, mereka melihat terdakwa sedang berdiri Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya mereka mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 5 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan simcard : 081277947764, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Xeon warna putih Tanpa Nopol yang digunakan oleh terdakwa, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk dunhil warna grey berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening didalam jok sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 23/BB/2/022806/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ANDRI MELSA selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 3547/NNF/2018 tanggal 2 April 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan tangkisan (eksepsi), sehingga untuk membuktikan Dakwaannya

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. HENDRI RIKARDO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIB telah melakukan penangkapan kepada terdakwa dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama rekan Polisi lainnya yang merupakan anggota Polri Resort Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, sehingga saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan cara memancing terdakwa dengan menyuruh salah seorang untuk berpura-pura menjadi pembeli;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Baih Desa Pematang Berangan Kabupaten Rokan Hulu, dimana sebelumnya telah ciri-ciri terdakwa seperti informasi dari informan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan didapatkan dijok sepeda motor milik terdakwa 1 (satu) paket narkoba, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba tersebut, terdakwa mengakui dari sdr. Hatta sehingga para saksi langsung menjebak saksi Hatta melalui terdakwa, dan mengamakkannya bersama terdakwa juga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba tersebut.;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAMSUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIB telah melakukan penangkapan kepada terdakwa dan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 7 dari 20 halaman



melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama rekan Polisi lainnya yang merupakan anggota Polri Resort Rokan Hulu;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, sehingga saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan cara memancing terdakwa dengan menyuruh salah seorang untuk berpura-pura menjadi pembeli;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Baih Desa Pematang Berangan Kabupaten Rokan Hulu, dimana sebelumnya telah ciri-ciri terdakwa seperti informasi dari informan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan didapatkan dijok sepeda motor milik terdakwa 1 (satu) paket narkoba, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba tersebut, terdakwa mengakui dari sdr. Hatta sehingga para saksi langsung menjebak saksi Hatta melalui terdakwa, dan mengamakkannya bersama terdakwa juga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba tersebut.;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. KURNIAWAN ADE WIJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisisan dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIB telah melakukan penangkapan kepada terdakwa dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama rekan Polisi lainnya yang merupakan anggota Polri Resort Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, sehingga saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan cara memancing terdakwa dengan menyuruh salah seorang untuk berpura-pura menjadi pembeli;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Baih Desa Pematang Berangan Kabupaten Rokan Hulu, dimana sebelumnya telah ciri-ciri terdakwa seperti informasi dari informan;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 8 dari 20 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan didapatkan di jok sepeda motor milik terdakwa 1 (satu) paket narkoba, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba tersebut, terdakwa mengakui dari sdr. Hatta sehingga para saksi langsung menjebak saksi Hatta melalui terdakwa, dan mengamakkannya bersama terdakwa juga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba tersebut.;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD HATTA Als ATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIB telah dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama kedua rekannya yaitu saksi Samsul dan saksi Kurniawan Ade Wijaya yang merupakan anggota Polri Resort Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa mendapat narkoba tersebut dari saksi, yang sebelumnya saksi menelpon saksi dan menanyakan Narkoba yang kemudian dijawab saksi tidak ada, namun setelah barang tersebut saksi dapatkan dari teman saksi, saksi menghubungi terdakwa, namun tidak diangkat oleh terdakwa, namun kemudian terdakwa menelpon saksi mengatakan ada apa, dan saksi mengatakan bahwa barang yang diminta sudah ada, setelah itu saksi janji untuk ketemu dengan terdakwa sesuai dengan lokasi yang telah mereka sepakati yaitu penyeberangan di Dusun Nogori Kumu Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ditelpon kembali oleh terdakwa dengan mengatakan mau ketemu untuk menyerahkan uang pembelian narkoba, karena sebelumnya uang narkoba yang dibeli terdakwa belum lunas, namun setelah disepakati oleh terdakwa dan saksi, ternyata

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 9 dari 20 halaman



saksi juga diamankan oleh pihak Polisi, yang sebelumnya telah mengamankan terdakwa Diki Hariansyah;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba tersebut.

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berdiri di Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya Polisi mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard : 081277947764, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Xeon warna putih Tanpa Nopol yang terdakwa gunakan, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna grey berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening didalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli Narkoba tersebut dari MUHAMMAD HATTA Als ATA Bin ADNAN (Alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti dan bukti surat berupa :

Barang bukti :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna grey;
- 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam beriku sim card no. 081277947764;
- 2 (dua) buah paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah tanpa nomor Polisi;

Bukti surat berupa :

- *Berita Acara Penimbangan* dan Penyegehan Nomor 23/BB/2/022806/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ANDRI MELSA selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);
- *Berita Acara Analisis* Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 3547/NNF/2018 tanggal 2 April 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti dan surat bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya Polisi mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard : 081277947764, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Xeon warna putih Tanpa Nopol yang terdakwa gunakan, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna grey berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika tersebut dari MUHAMMAD HATTA Als ATA Bin ADNAN (Alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp.300.000,- tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan

*Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 12 dari 20 halaman*



yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara ALTERNATIF maka Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu dengan unsur-unsur:

- 0 Setiap Orang;
- 1 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa *DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin SAMSURI NST* adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggungjawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada diri si pelaku;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 13 dari 20 halaman*



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa *DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin SAMSURI NST* adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa *DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin SAMSURI NST* sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan terdakwa *DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin SAMSURI NST* dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan

*Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 14 dari 20 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di Jalan Raya Dataran Tinggi Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya Polisi mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard : 081277947764, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Xeon warna putih Tanpa Nopol yang terdakwa gunakan, dimana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna grey berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening didalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli Narkotika tersebut dari MUHAMMAD HATTA Als ATA Bin ADNAN (Alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) seharga Rp.300.000,- tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 23/BB/2/022806/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang ditandatangani oleh ANDRI MELSA selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan No. Lab.: 3547/NNF/2018 tanggal 2 April 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA,S.T. selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karenanya dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan Kedua sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara yuridis *DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin SAMSURI NST* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidananya adalah paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 16 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), namun dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasakan adalah sepadan dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara yang besar dan lamanya Penjara akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna grey;
 - 1(satu) unit hanphone merk nokia warna hitam beriku sim card no. 081277947764;
 - 2 (dua) buah paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik bening;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah tanpa nomor Polisi;
- dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa hukuman bagi terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik,

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan sangat jujur dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat diperbaiki sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin SAMSURI NST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DIKI HARIANSYAH Als DIKI Bin**

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 18 dari 20 halaman



SAMSURI NST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhil warna grey;
- 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam beriku sim card no. 081277947764;
- 2 (dua) buah paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastik bening;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih merah tanpa nomor Polisi;

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh kami SARUDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, BUDI SETYAWAN, S.H. dan IRPAN HASAN LUBIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Hikmat Lase, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H.

SARUDI, S. H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti

RISMARTA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Prp.
Halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)